

**SKRIPSI**

**LEGALITAS MODEL BISNIS *META ADVERTISING* DITINJAU  
MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG  
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :



**Upita Anggunsuri, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

## ABSTRAK

Ditengah kemajuan teknologi, penggunaan media sosial seperti *Facebook* dan *Instagram* semakin memudahkan manusia dalam perdagangan terutama pelaku usaha. *Facebook* menyediakan *platform Meta Advertising* yaitu sebuah layanan untuk memasang iklan berbayar di media sosial yang menggunakan model bisnis database yaitu model bisnis yang mengumpulkan data pribadi pengguna *Facebook* dan *Instagram* lalu dibagikan ke pihak ketiga yaitu pelaku usaha. Maka timbul pertanyaan apakah model bisnis yang digunakan oleh *Meta Advertising* dengan cara memproses data pribadi pengguna *Facebook* dan *Instagram* diluar dari kepentingan yang sudah ditetapkan pada *Terms and Condition* telah mendapat izin dari pemilik data pribadi, jika tidak maka memungkinkan terjadinya pelanggaran data pribadi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan bersifat deskriptif analitis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana legalitas model bisnis *Meta Advertising* ditinjau melalui UU PDP Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi? (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna *platform* media sosial dibawah *Meta* ditinjau melalui UU PDP Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi? Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa (1) model bisnis yang digunakan oleh *Meta Advertising* merupakan model bisnis ilegal karena telah memproses data pribadi pengguna *Facebook* dan *Instagram* secara tidak sah atau diluar dari kepentingan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain. (2) perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap pemilik data pribadi yaitu perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif berupa sosialisasi yang dilakukan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia). Sedangkan upaya perlindungan hukum represif pada perlindungan data pribadi dilaksanakan dengan jalur litigasi (pengadilan).

